




PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
INSPEKTORAT

Jl. Pembangunan No. 1 Padang Harapan Kota Bengkulu, 38225

Telp. (0736) 23048 – 23049, Fax (0736) 23049

Website: <https://inspektorat.bengkuluprov.go.id>

E mail: inspektorat@bengkuluprov.go.id

Nomor SOP	03 / SOP / IRSUS / 2024
Tanggal Pembuatan	01 April 2024
Tanggal Revisi	03 Juni 2024
Tanggal Efektif	01 Juli 2024
Disahkan oleh	INSPEKTUR PROVINSI BENGKULU,  Dr.M. H. HERU SUSANTO, SE., MM., CGCAE NIP. 19700403 199103 1 001
Nama SOP	Dari Permintaan Instansi Penyidik/Pimpinan Instansi Internal/ Pengembangan Pemeriksaan/

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemeritahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Investigasi Nomor 1 Tahun 2024 tentang Audit Investigatif;
6. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu;
7. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

Kualifikasi Pelaksana

1. Diutamakan Auditor dan PPUPD
2. Diutamakan pernah mengikuti Diklat Investigasi
3. Pejabat struktural pada Inspektorat

Keterkaitan

- SOP Naskah Dinas
- SOP Pemeriksaan Khusus
- SOP Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Peralatan dan Perlengkapan

1. Surat Perintah Tugas
2. Peraturan/kriteria terkait dengan materi pemeriksaan
3. Komputer, jaringan internet, printer, LCD, kertas.

Perhatian











- Laporan Hasil Pemeriksaan diterbitkan paling lambat 14 hari kerja setelah Surat Perintah Tugas (SPT) berakhir

Pencatatan dan Pendataan

1. Program Kerja Pemeriksaan
2. Kertas Kerja Pemeriksaan

SOP : AUDIT/PEMERIKSAAN INVESTIGATIF ATAS PERMINTAAN PENYIDIK/PIMPINAN INSTANSI INTERNAL/ PENGEMBANGAN PEMERIKSAAN

Kegiatan	Pelaksana					Database	Mutu Baku			Keterangan
	Intansi Penyidik (APH)/objek riksa internal	Inspektur	Irbansus	Tim Pemeriksa	Admin Irbansus		Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
1. Permintaan tertulis dari instansi penyidik (APH)/penetapan pengadilan/pimpinan obyek pemeriksaan/pengembangan pemeriksaan operasional/pengaduan masyarakat kepada Inspektur							Surat permintaan /pengembangan pemeriksaan	1 hari	Surat permintaan	
2. Inspektur mendisposisikan surat permintaan kepada Irbansus setelah dicatat di administrasi persuratan dan tercatat dalam data base							Disposisi surat permintaan	1 hari	Disposisi inspektur	
3. Irbansus menunjuk tim pemeriksa untuk menelaah dan menentukan: informasi 5W + 2H, dokumen yang telah diserahkan dan/ atau dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan investigatif							Disposisi surat permintaan	2 hari	Nota Dinas hasil telaah	
3. Tim pemeriksa bersama Irbansus melakukan ekspose awal terkait permintaan investigatif dengan instansi penyidik (APH) / pimpinan objek instansi pemeriksaan internal							-Nota dinas Telaahan -Proyektor, komputer, ATK	1 hari	notulen hasil ekspose awal	
4. Berdasarkan hasil ekspose dibuat Risalah hasil ekspose (RHE) yang ditandatangani pejabat yang berwenang (Irbansus/Inspektur)							- Notulen hasil ekspose - ATK. Laptop	1 hari	Risalah hasil ekspose	
5. Berdasarkan Risalah/notulensi hasil ekspose (RHE), Inspektur menerbitkan SPT Pemeriksaan/Audit Invesigasi setelah berkoordinasi dengan Irbansus							- Risalah hasil ekspose - ATK, Komputer	1 hari	SPT	
6. Tim investigasi segera mengumpulkan data yang berkaitan dengan materi pemeriksaan, meneliti, menguji, menganalisis dan mengevaluasi bukti-bukti, melakukan wawancara, konfirmasi, dan jika diperlukan: melakukan opname fisik, permintaan Tenaga Ahli sampai uji laboratorium.							- Data Audit - Bukti pemeriksaan - Kertas kerja - Dokumentasi - ATK dan komputer	14 hari	- Data Audit - Kertas kerja	Dapat diperpanjang sesuai keadaan
7. Tim investigasi membuat simpulan dan rumusan saran hasil pemeriksaan, selanjutnya membuat draft LHP dan mempersiapkan bahan ekspose untuk direviu oleh Irbansus.							Simpulan sementara (notisi)	1 hari	- Draft LHP - bahan ekspose	
8. Irbansus melakukan reviu atas draft LHP dan melaksanakan ekspose kepada instansi penyidik (APH) / pimpinan objek instansi pemeriksaan internal melalui Inspektur.							- Draft LHP -bahan ekspose - ATK dan komputer	2 hari	- draf LHP - Risalah hasil ekspose	
9. Berdasarkan Risalah/notulensi hasil ekspose (RHE), tim Pemeriksaan/Audit Invesigasi membuat draft LHP perbaikan hasil ekspose.							- Risalah hasil ekspose - ATK, Komputer	3 hari	Draft LHP hasil Ekspose	

Kegiatan	Pelaksana					Database	Mutu Baku			Keterangan
	Intansi Penyidik (APH)/objek riksa internal	Inspektur	Irbansus	Tim Pemeriksa	Admin Irbansus		Kelengkapan dan Peralatan	Waktu	Output	
										
10 Irbansus melakukan revidu atas draft LHP hasil ekspose dan diperbaiki kembali kepada tim investigasi jika ada koreksi atau hal-hal yang menjadi perhatian (atensi).			 Ya  Tidak				Draf LHP hasil ekspose	2 hari	Draf LHP hasil ekspose terkoreksi	
11 Irbansus membuat nota dinas persetujuan kepada Inspektur atas Draft LHP perbaikan hasil ekspose dari tim pemeriksa/investigasi.							-Draft LHP hasil Ekspose terkoreksi - ATK, Komputer	1 hari	Nota dinas Draft LHP	
12 Inspektur menandatangani draft LHP dan pendokumentasian LHP ke admin Irbansus untuk disimpan dalam database dan digandakan							Draft LHP	1 hari	LHP Final	
13 Inspektur mengkomunikasikan LHP investigasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan kepada instansi penyidik (APH) / pimpinan objek instansi internal.							LHP Final	1 hari	LHP Final dan Nota Dinas ke instansi terkait	
14 Selesai.										

Inspektur Provinsi Bengkulu,



Dr. M.H. HERU SUSANTO, MM., CGCAE

Pembina Utama Madya / IV d
NIP. 19700403 199103 1 00 1